KEJAHATAN SKIMMING (PEMINDAHAN DATA) DIMESIN ATM DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
RICKY PRASETYO
02011381520247

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ricky Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520247

Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

KEJAHATAN SKIMMING (PEMINDAHAN DATA) DIMESIN ATM DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Secara Substansi Telah Disetujui untuk

Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, mei 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Ruben Achmad,S.H,.M.H	**Rd.Muhammad Ikhsan,S.H,.MH**
NIP. 195509021981091001	**NIP.196802211995121001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.H.

NIP. 196509181991022001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ricky Prasetyo
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520247
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 10 Juli 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

MATERAI
6000

Ricky Prasetyo

02011381520247

MOTTO

Do not fear failure but rather fear not trying

– Roy T. Bannet

His command is only when He intends a thing that He says to it, "Be" and it is

– Quran 36:82

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- *Saudara-saudariku tercinta*
- *Sahabat serta teman-temanku tersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat,rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Kejahatan *Skimming* (Pemindahan Data) Dimesin ATM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)".**
" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019

Ricky Prasetyo

02011381520247

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat,rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Kejahatan *Skimming* (Pemindahan Data) Dimesin ATM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)"** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku Drs.H.Kusnady dan Ibuku Hj. Susi Mulgayati yang senantiasa dalam memberikan kesabaran terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, dan dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
2. Kakakku Lia Aprita Kusumatari,SE. , Kakaku Melisa Kusumatari,SE, Kakakku Robby Perdana Putra,S.si. , yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis saat berhadapan dengan kesulitan;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr.Ruben Achmad,S.H,M.H yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing II Bapak Raden Muhammad Ikhsan,S.H,M.H yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
8. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Anugerah Berguna, Angga Rizki, Hanny Putri , Muhammad Ade , Muhammad Ikhsan, Muhammad Irhan, Prameswari Galuh, Threenitasari, Sonia Yurmalinda .terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
10. Terima kasih Kepada Meylianda Badikenita yang telah menjadi guru terbaik dalam perjalanan perkuliahan yang mengajarkan kesabaran , ketulusan dan rasa kasih sayang Sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum;

11. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis.Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI.....ix
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian 10

a. Manfaat Teoritis..... 10

b. Manfaat Praktis..... 11

E. Ruang Lingkup.....11

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitian 16

1. Tipe Penelitian..... 16

2. Sifat Penelitian..... 17

3. Jenis dan Sumber data penelitian..... 18

H. Teknik Pengumpulan Bahan 19

I. Teknik Analisis Bahan Hukum.....20

J. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

I. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ITE 21

1. Tentang Tindak Pidana ITE..... 24

2. Tentang Pertanggung jawaban Tindak Pidana ITE 33

3. Tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana ITE 38

II. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban pidana 40

1.Tanggung jawab Pidana atas dasar kesalahan 40

2. Tanggung Jawab Pidana Mutlak….....40

3. Tanggung jawab Pidana Pengganti..... 41

III. Tinjauan Umum Tentang Teori-teori Pembuktian Kejahatan.....43

1.Pengertian pembuktian 43

2.Jenis Pembuktian 43

3. Teori pembuktian menurut KUHAP.....48

BAB III PEMBAHASAN.....52

A. Pertanggung jawaban Pidana terhadap kejahatan Skimming 55

B. Upaya atau bentuk Pencegahan Kejahatan Skimming Dimesin ATM.....81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 83

A.Kesimpulan.....83

B.Saran 85

Daftar Pustaka .....

Lampiran.....

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul :**"Kejahatan *Skimming* (Pemindahan data) Dimesin ATM dalam Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)"**. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kejahatan *Skimming* Dimesin ATM yang terjadi di Bali dilakukan terhadap mesin ATM milik PT.Bank Mandiri. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasang alat Mini Router di *automatic teller machine* (ATM) milik Bank Mandiri yang berlokasi diMinimarket canggu Mart Jalan Batu Mejan Canggu Kec.Kuta Utara Kab.Badung dengan maksud untuk merekam data nasabah bank yang melakukan transaksi di ATM Bank Mandiri tanpa izin dari pihak PT.Bank Mandiri. Hal tersebut melanggar Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik". Hal ini sejalan dengan pengertian Skimming itu sendiri, Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara mengakses ATM dan menyalin informasi yang terdapat pada *strip* magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif atau penelitian Hukum doktriner yaitu dengan cara menganalisis dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 573/Pid.Sus/2018/PN Dps dalam putusan tersebut pelaku *Skimming* dikenakan Hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.

Kata kunci : *Skimming*(Pemindahan data), *automatic teller machine* (ATM) , Kejahatan

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Ruben Achmad,S.H.,M.H.	**Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 196802211995121001**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya, kondisi demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno dalam ajarannya mengatakan, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul bersama dengan sesama manusia lainnya.[1]

Di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia.

Munculnya kejahatan bernama *cyberspace* atau dengan nama lain *cybercrime* merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas.

[1]Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

Sebuah ruang *imajiner* dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati liburan, dan mengakses apa saja yang menuntut bisa mendatangkan kesenangan.[2]

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.[3]

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the trojan horse*), *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit *online* (*carding*), merusak sistem (*cracking*), pengcopyan data dari kartu ATM (*skimming* ATM) dan berbagai macam lainnya.

---

[2]*Ibid.*, hlm. 12-13.

[3]Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi dibidangnya sehingga sulit untuk melacakdan memberantasnya secara tuntas.[4]

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, akan tetapi kemajuan ini juga secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan *internet* sebagai alat bantunya. Hal tersebut dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cybercrime*).[5]

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cybercrime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami lebih jauh lagi mengenai teknologi informasi, Sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.[6]

---

[4]Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17.

[5]Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

[6]*Ibid.*, hlm. 24.

Disamping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak instansi kepolisian di daerah baik Kepolisian Resor (POLRES) maupun Kepolisian Sektor (POLSEK), belum dilengkapi dengan jaringan internet. Dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain bahkan hingga ke luar negeri.[7]

Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).[8]

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Kondisi seperti hal itu akan terlihat bahwa kebijakan moneter untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan moneter ataupun pengelolaan ekonomi

---

[7]*Ibid*., hlm. 91-92.

[8]Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT citra Aditya bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

makro untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja dapat tidak berjalan secara berkelanjutan apabila tidak adanya perbankan yang sehat.[9]

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat sehingga dikenal adanya kerahasiaan bank. Konsekuensinya apabila masyarakat sudah tidak mempercayai lagi suatu bank, bank tersebut akan rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank. Selanjutnya, dampaknya tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan ambruk, bahkan menyebar ke bank-bank lainnya dengan cepat.[10]

Perkembangan pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendukung Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan *Electronic Banking* (*e-banking*). *E-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC),*Point Of Sales* (POS), *internet banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, *phone banking*, dan *video banking*.

---

[9]Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

[10]*Ibid*., hlm. 15.

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari *teller* atau pun petugas bank lainnya.

Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunaidan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.[11]

Namun dengan berkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan perbankan dengan modus *card skimming* terbaru yang terjadi di Indonesia yakni, kasus ditangkapnya enam warga negara Malaysia oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham. Enam warga negara Malaysia ini merupakan sindikat pembobol ATM dengan menggunakan modus *card skimming*. Mereka Berhasil menguras 112 rekening nasabah Bank Cental Asia di Jakarta dan Bandung. Total kerugian Nasabah mencapai lebih dari Rp. 1.000.000.000. (1 miliar rupiah).[12]

---

[11]Nelson Tampubolon, (et. al), *Bijak Ber-electronic Banking*, Otoritas Jasa Keuangan, jakarta, 2015, hlm. 5-7.

[12] https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/25/14595071/tersangka-kasus-skimming Diakses pada : 12 september 2018.

Menurut pernyataan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Senin, 3 Maret 2014, Modus yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memasang *skimmer* dan kamera pengintai di mesin ATM. *Skimmer* digunakan untuk mencuri data-data penting yang ada di kartu ATM korban, sementara kamera pengintai digunakan untuk mencuri nomor pin korban.

Dalam tiga tahun terakhir, ada 5.500 kasus skimming didunia . Sebanyak 1.549 khusus diantaranya terjadi di Indonesia, ucap Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigjen Victor E.Simanjuntak di Markas Besar POLRI , Kamis 2 Juli 2017. Victor mengatakan banyaknya jumlah modus kejahatan seperti ini lantaran sistem keamanan Indonesia yang masih kurang bagus .

Pada kasus pembobolan atm melalui modus skimmer, pelaku dapat dikenakan atau dijerat dengan :

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan pembobolan ATM dengan teknik skimming, yang berbunyi:

> “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Tindak pidana pembobolan atm dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

Unsur subjektif:

a. Dengan sengaja;
b. Tanpa hak;
c. Secara melawan hukum.

Unsur objektif:

a. Setiap orang;
b. Mengakses komputer secara melawan hukum;
c. Milik orang lain atau publik.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui *skimmer*, dalam pasal tersebut delik yang dilakukan oleh

pelaku yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Karena, dalam teknik skimmer pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari atm korban kepada atm yang dibuatoleh pelaku untuk kemudian diakses dan digunakan oleh pelaku untuk mengambil uang korbannya melalui mesin ATM.

Dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasikan dalam mengatasi kasus pembobolan atm dengan teknik *skimming*.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk memilih judul: Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Bank dalam Penggunaan Fasilitas *internet banking* atas terjadinya *cybercrime* Dalam Perspektif Hukum Positif. Adapun alasan untuk memilih judul di atas adalah karena semakin maraknya penyedia layanan jasa internet banking di Indonesia sekarang ini.

Berdasarkan uraian diatas, maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang di mesin atm diharapkan dapat ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Kejahatan Memindahkan Data (*Skimming)* Dimesin ATM Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dalam Kejahatan Memindahkan data (*skimming)* dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Menganalisis Upaya atau bentuk Pencegahan terjadinya Kejahatan Skimming Dimesin ATM

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana dalam Kejahatan Memindahkan data (*skimming)* dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menganalisis Upaya atau bentuk Pencegahan terjadinya Kejahatan Skimming Dimesin ATM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang penanggulangan Kejahatan Memindahkan data (*skimming)* dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat .

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang bersengketa sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam rangka penanggulangan Kejahatan Memindahkan data (*skimming)* dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E . Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada Pembahasan aspek mengenai kejahatan *Skimming* dalam Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . (Studi kasus Putusan pengadilan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Dps).

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainya pun dapat di pertanggungjwabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkanya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang

hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman sesuai dengan kemampuan bertanggungjawab.[13]

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan.dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

---

[13]Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertiandalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.83

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.[14]

2. Teori Pencegahan kejahatan

Karna penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan kejahatan media elektronik , maka penulis merasa perlu membahas pendekatan *situastional crime prevention* secara lebih mendalam. *situastional crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan, terutama bagi situasi , tempat, dan waktu tertentu.[15]

Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian , seorang mencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:[16]

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.

---

[14] *Ibid*, hlm 85.

[15] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

[16] *Ibid.*

2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Alih-alih melakukan pencegah kejahatan secara global , pendekatan ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejatan tersebut.[17] Clare kemudian mengembangkan beberapa penelitian tentang *situastional crime prevention* disertai dengan penyajian data yang sistematis untuk melengkapi penelitiannya.[18]

Sejalan dengan perkembangannya, dewasa ini setidaknya ada 25 kategori pendekatan *situastional crime prevention* dan mungkin lebih dari 200 kasus penelitian. *situastional crime prevention* pada dasarnya mencari cara sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum :

1. Membuat desain keamanan,
2. mengorganisasi prosedur efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,

---

[17] Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

[18] Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan. (Clarke & Newman, 2005)Cornish dan Clarke, R. V. kemudian mengembangkan 25 teknik pencegahan melalui pengurangan kesempatan berbuat kejahatan. Teknik ini diarahkan untuk mencegah kejahatan yang lebih spesifik daripada mencegah kejahatan secara umum. Semua 25 teknik tersebut tidak semuanya cocok untuk berbagai situasi kejahatan. Kerangka teknik ini harus digunakan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Berangkat dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situsional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana tentang "target hardening" , namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan.

Apabila kejahatan meretas sistem perbankan adalah sesuatu yang mudah maka semua orang akan dapat melakukannya :[19]

[19] Ibid, hal.147.

1. Memperkuat sasaran (target hardening) yang berarti memasukkan penghalang fisik, teknik, dan administratif pada objek sebelum kejahatan itu terjadi. Dengan memberikan beberapa lapisan penghalang sebelum mencapai target, maka kejahatan akan semakin sulit dilakukan.

2. Mengendalikan akses menuju fasilitas (control access to facilities) termasuk juga ke dalam jaringan atau sumber daya yang dapat menjadi target kejahatan. Contohnya adalah penggunaan CCTV, pemasangan pagar, dan mengadakan penjaga.

3. Mengawasi pintu keluar (screen exits) dari setiap subjek yang telah memasuki fasilitas atau jaringan. Ilustrasi adalah sesederhana dengan mempunyai penjaga di pintu keluar ruangan.

4. Menjauhkan pelaku dari target (deflect offender) dengan mengurangi intensitas pelaku dan target bertemu dalam situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan yang sama. Contohnya adalah memisahkan kamar mandi laki-laki dan perempuan.

5. Mengendalikan peralatan / senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons). Contohnya adalah dengan memberikan identitas dalam nomor panggilan sehingga dapat mengarah kepada pengurangan kejahatan yang berhubungan dengan telefon.

G. Metode Penelitian

4. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut tentang kejahatan *skimming* dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[20]

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriftif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[21]

Metode Deskriftif analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses mediasi yang dilakukan para pihak dalam praktek, serta menganilis

---

[20]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo , Jakarta., 1997, hlm.114

[21] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

dan mengkajinya lebih dalam sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta teori-teori hukum sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

b. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian hukum langsung dari responden .
c. Data sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
    1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Seperti Peraturan Perundang - undangan, dan Yurisprudensi Diantaranya:
        a. Norma dasar Pancasila;
        b. Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
        c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
        d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
        e. Putusan Pengadilan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan lain-lain.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum mengunakan studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi Tindak Pidana dengan Pemberatan. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

I. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang

dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.[22]

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, Teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.[23]

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan

---

[22]Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. 2002. hlm. 13.

[23]*Ibid*, hlm 114.

berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai kejahatan *skimming* dimesin ATM.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

Adam Chazawi,*Pelajaran hukum pidana bagian I*, Rajawali Pers,2013, Hal.131

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.251.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal.241

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17.

Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm. 18-19.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal.133.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung:2000, hal.37.

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hal.11.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.47.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.10.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hal.11.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002: hal.2.

Mohammad Ekaputra.*Dasar-dasar Hukum Pidana edisi 2*,Usu Press,Medan,2015.Hal.102

Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT citra Aditya bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

Nelson Tampubolon, (et. al), *Bijak Ber-electronic Banking*, Otoritas Jasa Keuangan, jakarta, 2015, hlm. 5-7.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*, hal.39

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hal.93.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hal.186-187.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*,Cet.3,Jakarta Storia Grafika,2002,Hal.204.

Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertiandalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.83.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.128.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. 2002. hlm. 13.

Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 3.

Tholib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana* : Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia, Malang:Setara Press, 2014, hal.172.

Tongat, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, UMM Press, 1999, hal.4-5.

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank-

https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia

https://www.pn-denpasar.go.id/page/33/Direktori-Putusan.html

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan pihak POLDA Sumatera Selatan, tanggal 10 maret 2019, pukul 14:00 WIB

Hasil wawancara dengan PT.Bank Mandiri Kanwil Palembang, tanggal 21 maret 2019, pukul 14:30 WIB.